

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat Muslim. Seorang suami diperbolehkan poligami sebagai alternatif untuk menyalurkan kebutuhan biologis atau faktor lain yang dapat membuat batinnya terganggu dan tidak sampai terjerumus dalam sebuah perzinahan. Oleh sebab itu seorang laki- laki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu, namun dengan syarat sanggup berbuat adil kepada istri-istri mereka.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتَ الْمَلَائِكَةَ قَسِطُوا فِي أَلْيَتِ مُمْسِكٍ وَطَابَ لَكُمْ مَمْنُنُ
الَّذِينَ سَاءَ مَثَلُ الْوُثُلِ ثَوْرُبُ عَفَا أَنْ خِفْتُمُ الْإِلَاطِ عِدْلُ وَفِ وَاحِدَةٌ أَوْ
مَا مَلَكَتِ أَيْ مَا تَكَلَّمَ دَلِيلُ الْإِلَاطِ عَوْلُو

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.²

Dari penjelasan ayat diatas bisa dipahami bahwasanya seorang suami diperbolehkan untuk mempunyai satu, dua, tiga maupun istri, namun dengan syarat harus berlaku adil dan jika tidak mampu maka disarankan untuk memiliki

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014),

² Qur'an kemenag, (Qs al-Nisa: 6)

satu istri saja. Yang dimaksud berlaku adil disini adalah mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan istri dan anaka-naknya seperti: pakaian, tempat tinggal, waktu, pendidikan anak, serta agamanya. Berlaku adil dalam poligami merupakan syarat wajib yang menjadi kesepakatan ulama. Hal tersebut sudah menjadi dasar bagi seorang laki-laki untuk diperbolehkan poligami.³

Di indonesia sendiri poligami diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Mengenai alasan-alasan izin poligami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama adalah seperti yang tercantum dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat (1) yaitu: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Kutipan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas menjelaskan bahwa bagi suami yang ingin melaksanakan poligami maka harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama setempat. Namun Pengadilan Agama tidak serta-merta dapat mengabulkan semua permohonan izin poligami. Pengadilan Agama hanya memberikan Izin poligami dengan alasan yang tepat seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Istri mendapat cacat badan

³ Nopi Yuliana, “*Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*” skripsi, IAIN Metro, 2018, 3

atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan diatas, terdapat persyaratan lain mengenai izin poligami seperti, adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Namun persetujuan yang dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dipintai persetujuannya dan tidak dapat pula menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dari 2 tahun lamanya atau dikarenakan sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴ Apabila telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada, maka majelis hakim dapat memberikan izin terhadap pemohon.

Namun faktanya, terdapat beberapa orang yang mengajukan permohonan mengenai izin poligami dengan faktor lain, seperti pada Putusan Pengadilan Agama Nomor. 514/Pdt.G/2022/PA.Prob. Dalam isi putusan tersebut majelis hakim telah mengabulkan permohonan izin poligami kepada pemohon. Alasan pemohon ingin menikah lagi dikarenakan ia memiliki gejala seks yang sangat tinggi, sehingga termohon sebagai istri sahnya tidak sanggup lagi melayani pemohon. Oleh karena itu pemohon takut apabila terjerumus kepada hal-hal negatif yang dilarang oleh Norma agama, sehingga pemohon lebih memilih untuk menikah lagi dengan istri kedua.

⁴ Nadhia Rahma Al-Azkia, *Syarat Fakultatif dan Kumulatif Dalam Izin Poligami*, skripsi Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2021, 5.

Alasan yang disampaikan oleh pemohon tersebut merupakan sebuah kelaian seks atau bisa disebut dengan hiperseks, yaitu suatu kondisi dimana ketika seseorang memiliki dorongan untuk melakukan aktivitas seksual secara berlebihan, secara medis sendiri dapat dikatakan dalam gangguan obsesif kompulsif atau kecanduan. Jadi seseorang yang mengalami hiperseks dapat menghabiskan dalam jangkauan waktu yang cukup lama untuk melakukan aktivitas seksual, bahkan seseorang yang mengalami kelainan tersebut akan sulit mengendalikan diri.⁵

Hiperseks juga merupakan gangguan pada psikolog karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya mengenai kesehatan fisik saja, namun juga secara sosial, ekonomi, psikologis serta produktivitas seseorang sebagai manusia. Selain itu, hiperseks juga memiliki dampak negatif lainnya seperti terjerumusnya seseorang keranah perzinahan serta dapat menghancurkan ikatan keluarga yang telah terjalin. Oleh karena itu, dalam menghadapi adanya situasi seperti ini, tidak sedikit suami yang mengalami hiperseks, namun ia lebih memilih untuk tetap mempertahankan keluarganya dan berusaha untuk tidak terjerumus kepada perzinahan, yaitu dengan cara berpoligami atau beristri lebih dari satu.⁶

Menurut Ahmad Musthafa Almaraghy, poligami merupakan sebuah solusi ketika sebuah keluarga mengalami sebuah permasalahan yang urgen seperti istri monopos, suami hiperseks dan akhirnya bisa menjerumuskan kepada perzinahan. Hal tersebut dilakukan demi mencapai adanya tujuan kemaslahatan dan

⁵ Dwuyanto, dkk, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Jender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 260.

⁶ Fitri Hidayat, *Kajian terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal Hukum, Vol 3, No.2 2020, 236.

mencegah kemudharatan dalam rumah tangga.⁷ Dalam Islam mencegah suatu kemudharatan demi mencapai kemaslahatan disebut juga *Sadd al-Zari'ah*.

Sadd al-Zari'ah merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh beberapa ulama ushul fiqh dalam menentukan hukum, yaitu dengan melihat tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sesuai dengan makna kata *Sadd* dan *al-Zari'ah* yang berarti menutup jalan atau perantara yang dapat menimbulkan tujuan kerusakan. Apabila tujuan dari perbuatan tersebut mengarah kepada kerusakan maka harus dicegah atau ditutup.⁸

Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian **Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami Perspektif *Sadd al-Zari'ah*. (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor. 514/Pdt.G/2022/PA.Prob)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka muncul pokok permasalahan yang akan di kemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Ratio Decidendi majelis hakim dalam memutuskan perkara hiperseks sebagai alasan izin poligami putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 514/Pdt.G/2022/PA.Prob?
2. Bagaimana pandangan kaidah *Sadd al-Zari'ah* terhadap Ratio Decidendi majelis hakim dalam memutuskan perkara hiperseks sebagai alasan izin

⁷ Moh David Yunus, *Analisis Maslahha Terhadap Parameter Darurat Kebolehan Poligami Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragy*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020, 5

⁸ Imam Fawaid, "konsep *Sadd Al-zari'ah* Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *Jurnal Al-Hal*, Vol 13 No. 2 2019, 326.

poligami putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor:
514/Pdt.G/2022/PA.Prob?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Ratio Decidendi majelis hakim dalam memutuskan perkara hiperseks sebagai alasan izin poligami putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 514/Pdt.G/2022/PA.Prob.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kaidah *Sadd al-Zari'ah* terhadap Ratio Decidendi hakim dalam memutuskan perkara hiperseks sebagai alasan izin poligami putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 514/Pdt.G/2022/PA.Prob.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan bagi penulis dan khususnya bagi pembaca terhadap hiperseks sebagai alasan izin poligami perspektif *Sadd al-Zari'ah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penyelesaian bagi instansi hukum, khususnya bagi hakim dalam perkara izin poligami dengan alasan hiperseks supaya memberikan msalahat yang lebih besar serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti

selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait dengan perkara hiperseks sebagai alasan izin poligami.

